



**PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
PT SURYA ESA PERKASA TBK.  
TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2021**

PT Surya Esa Perkasa Tbk. (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Pemegang Saham bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) tanggal 7 Juni 2022, telah diputuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2021, yang berjumlah sekitar 39,3% dari Laba Bersih tahun buku 2021 atau kurang lebih sebesar **Rp. 78.304.435.000 atau sebesar Rp. 5 per saham** dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**a. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	15 Juni 2022
2	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	16 Juni 2022
3	Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( <i>Recording Date</i> ) & Cum Dividen di Pasar Tunai	17 Juni 2022
4	Ex Dividen di Pasar Tunai	20 Juni 2022
5	Pembayaran Dividen Tunai	28 Juni 2022

**b. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham.
2. Dividen tunai akan diberikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan pada tanggal 17 Juni 2022 pukul 16.00 WIB (*Recording Date*).
3. Pemegang Saham yang efeknya berada dalam penitipan kolektif KSEI akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam Rekening Dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di salah satu Bank Pembayaran KSEI. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Untuk selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi saldo Rekening Efeknya dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (“WP Badan DN”) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut.
5. Bagi pemegang saham selain yang disebutkan dalam angka 4 di atas, dividen tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
  - 5.1. Dividen yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (“WPOP DN”) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk investasi yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (3) huruf f angka 1. a) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Harmonisasi Perpajakan No. 7 Tahun 2021 dan juga Pasal 15 (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.03/2021. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPH”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPH tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 2A dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
  - 5.2. Pihak yang menerima pembayaran dan Pemegang Saham berkewarganegaraan asing yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) dengan Republik Indonesia dan bermaksud meminta pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, maka sesuai Peraturan Perpajakan yang berlaku diminta agar mengirimkan/menyerahkan asli Surat Keterangan Domisilinya (SKD atau DGT Form) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya atau tanda terima e-SKD yang telah diperoleh dari aplikasi e-SKD apabila Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia, kepada BAE Perseroan paling lambat pada tanggal yang tercantum pada link [https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/ESSA\\_DIV\\_20220617\\_ID.pdf](https://www.ksei.co.id/Announcement/Files/ESSA_DIV_20220617_ID.pdf). Jika sampai dengan tanggal tersebut BAE Perseroan belum menerima asli Surat Keterangan Domisili maka akan dilakukan pemotongan pajak sebesar 20%.

Jakarta, 16 Juni 2022  
**PT SURYA ESA PERKASA TBK.**  
Direksi